

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudinducapiljakartautara>

Pelayanan Konfirmasi Dokumen Kependudukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara No. SK : 06 Tahun 2022

Persyaratan

1. urut permohonan instansi/ lembaga/badan hukum/pribadi yang bersangkutan atau kuasanya; dan
2. Fotokopi KTP-el pemohon/pimpinan lembaga non pemerintah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan dengan melampirkan persyaratan kepada Petugas loket;
2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan; Petugas memproses surat jawaban atas permohonan;
3. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan; Petugas memproses surat jawaban atas permohonan;
4. Pemohon menerima surat jawaban.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

<meta charset="utf-8" />

(sejak tanggal diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan ditemukannya akta/Berita Acara hasil konfirmasi dari Dukcapil Daerah)

Biaya / Tarif


Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Jawaban

Pengaduan Layanan

Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara



Jl. Berdikari No.2, RT.6/RW.13, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14230 02143938775

<https://sites.google.com/view/sudindukcapiljakartautara>

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara

WA Pengaduan : 0821-2587-7078

WA Konsltasi : 0812-1248-3955

IG : @dukcapiljakut

Linktree : <https://linktr.ee/sudindukcapilutara>